



PUTUSAN

Nomor 243/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR HOTOP ALS TOP BIN ABDUL KASIM HARAHAP;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Peninjau Rt. 01 Dusun Peninjau Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Umar Hotop als Top Bin Abdul Kasim Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Tunggal Nomor PDM-111/BNGO/Eoh.2/08/2024, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa UMAR HOTOP Als TOP Bin ABDUL KASIM HARAHAHAP (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok P 5 Devisi 3 PT. JAMIKA RAYA, Desa Pulau Kerakap, Kec. Batin II, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi AKTOR DINATA Als AKTOR Bin HERMANSYAH bersama – sama dengan Saksi MIMRAN KUDADIRI SP Als MIMRAN Bin (Alm) ANWAR KUDADIRI dan Saksi TOMI INDRA Als TOMI Bin ABU BAKAR dan Petugas pengamanan melakukan patroli rutin di daerah rawan kehilangan, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 18.15 WIB ketika berada di lokasi Afdeling L blok L3 tim pengamanan melihat ada 1 (satu) orang laki – laki dengan mengendarai sepeda motor arah keluar dari perkebunan dengan membawa 2 (dua) Karung dengan ukuran 50 Kg yang diduga berisikan brondolan kelapa Sawit. Setelah itu Tim pengamanan memberhentikan Terdakwa yang diduga membawa brondolan sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor trondol dengan posisi 1 (satu) karung berada dibagian depan sepeda motor dan 1 (satu) karung berada dibagian belakang. Kemudian setelah Terdakwa diamankan dan Tim pengamanan melakukan interogasi terhadap Terdakwa maka Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) Karung dengan ukuran 50 Kg yang diduga berisikan brondolan kelapa Sawit yang dibawanya itu adalah milik dari Perkebunan PT. JAMIKA RAYA yang diambil pada area Afdeling P Blok P 5 Devisi 3 PT. JAMIKA RAYA. selanjutnya Saksi dan tim pengamanan menyerahkannya ke pihak polres bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut diketahui nilai dari 2 (dua) Karung dengan berat kurang lebih sekitar 100 Kg milik PT. JAMIKA RAYA tersebut kurang lebih

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.341.640,- (tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa UMAR HOTOP Als TOP Bin ABDUL KASIM HARAHAHAP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 243/PID/2024/PT JMB tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/PID/2024/PT JMB tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo No.Reg.Perkara:PDM-111/BNGO/Eoh.2/08/2024, tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR HOTOP Als TOP Bin ABDUL KASIM HARAHAHAP bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR HOTOP Als TOP Bin ABDUL KASIM HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan brondolan sawit dengan berat 3 (tiga) kilo gram;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan dari perusahaan PT. JAMIKA RAYA dengan berat 140 Kg tanggal 15 Juni 2024

Dikembalikan kepada PT. JAMIKA RAYA melalui Saksi TOMI INDRA Als TOMI Bin ABU BAKAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa UMAR HOTOP Als TOP Bin ABDUL KASIM HARAHAHAP membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mrb Tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Hotop Alias Top Bin Abdul Kasim Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan brondolan sawit dengan berat 3 (tiga) kilo gram;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan dari perusahaan PT. JAMIKA RAYA dengan berat 140 Kg tanggal 15 Juni 2024Dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Tomi Indra Alias Tomi bin Abu Bakar;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 162/Akta Pid.B/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mrb Tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2024;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 162/Akta Pid.B/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 23 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR HOTOP Als TOP Bin ABDUL KASIM HARAHAHAP bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR HOTOP Als TOP Bin ABDUL KASIM HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan brondolan sawit dengan berat 3 (tiga) kilo gram;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan dari perusahaan PT. JAMIKA RAYA dengan berat 140 Kg tanggal 15 Juni 2024

Dikembalikan kepada PT. JAMIKA RAYA melalui Saksi TOMI INDRA Als TOMI Bin ABU BAKAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa UMAR HOTOP Als TOP Bin ABDUL KASIM HARAHAHAP membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Sebagaimana Tuntutan Pidana No Reg Perkara : PDM-111/BNGO/Eoh.2/08/2024Rabu tanggal 11 September 2024 kami Penuntut Umum telah sampaikan.

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mrb Tanggal 11 September 2024 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) telah berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding Penuntut Umum dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mrb Tanggal 11 September 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mrb Tanggal 11 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh Marlianis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., M.H. dan Murni Rozalinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan Pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Julianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahyudin, S.H., M.H.

Marlianis, S.H., M.H.

ttd

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Julianto, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT JMB